



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. D.I. Panjaitan No 7 Telp (0271)630123 Fax. (0271)630124
SURAKARTA 57132

Surakarta, 17 Mei 2013

Nomor : 420/1847/Dikmen/2013.
Lamp : - lembar
Hal : Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
siswa kurang mampu secara ekonomi
(Gakin) Pada SMP/ SMA / SMK.

Kepada :
Kepala SD/MI/SMP/MTs/
SMA dan SMK Negeri
Kota Surakarta.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, serta upaya meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dilakukan kebijakan dengan mengutamakan kesempatan serta perluasan akses pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh layanan pendidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi. sebagai berikut :

1. **Asas Pelaksanaan**

- a. Obyektif, artinya bahwa PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi, benar-benar diperuntukan bagi masyarakat Kota Surakarta yang tidak mampu secara ekonomi.
- b. Transparan, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi, bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua /wali siswa.
- c. Akuntabel, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi, dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya,
- d. Tidak diskriminatif, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- e. Kompetitif, artinya PPDB siswa berprestasi akademik dari masyarakat tidak mampu dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh calon siswa dari setiap tahapan seleksi sesuai dengan pembobotan yang sudah ditetapkan.

2. **Alokasi PPDB sekolah untuk peserta didik keluarga miskin :**

- a. Jumlah peserta didik dari keluarga kurang mampu yang diterima melalui PPDB Keluarga Miskin paling sedikit 10 % dari daya tampung tiap – tiap sekolah negeri.
- b. Sekolah wajib melaporkan data daya tampung peserta didik yang akan diterima pada tahun pelajaran 2013/2014 kepada Dinas Dikpora Kota Surakarta paling lambat tanggal 31 Mei 2013 yang berisi informasi :
 - 1). Jumlah peserta didik yang akan diterima secara keseluruhan
 - 2). Jumlah peserta didik yang akan diterima melalui jalur PPDB gakin
 - 3). Jumlah peserta didik yang akan diterima melalui jalur PPDB reguler
 - 4). Jumlah peserta didik yang berasal dari penduduk kota Surakarta yang diterima
 - 5). Jumlah peserta didik yang berasal dari penduduk luar kota Surakarta yang diterima

3. Jadwal Pelaksanaan
PPDB Keluarga Miskin dilaksanakan sebelum pelaksanaan PPDB Reguler dengan sistem *Off-line* yang diatur sebagai berikut :

- a) Pendaftaran : 1 Juni s/d 7 Juni 2013
- b) Analisis Seleksi : 8 Juni 2013.
- c) Pengumuman
 - 1) Jenjang SMA/SMK : 10 Juni 2013.
 - 2) Jenjang SD/SMP : 12 Juni 2013.
- d) Daftar Ulang : 13 Juni – 14 Juni 2013.
- e) Laporan : 17 Juni 2013.
- f) Matrikulasi : Jadwal Diatur oleh masing-masing Sekolah.

4. Persyaratan Pendaftaran.

- a. Calon Peserta didik telah menduduki kelas VI (SD/MI), dan kelas IX (SMP/MTs) pada tahun Pelajaran 2012/2013, dengan disertakan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah asal siswa.
- b. Dari warga Kota Surakarta tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu Gold atau Platinum.
- c. Memiliki prestasi akademik baik, dibuktikan dengan rata-rata nilai raport sebagai berikut :
 - 1) SD : Kelas IV (Semester 7 dan 8); Kelas V (Semester 9 dan 10); Kelas VI (Semester 11); $\geq 7,00$
 - 2) SMP : Kelas VII (Semester 1 dan 2); Kelas VIII (Semester 3 dan 4); Kelas IX (Semester 5); $\geq 7,00$
- d. Menyertakan Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik berprestasi di sekolah dilampiri dengan bukti – bukti sebagai berikut :
 - 1). Foto copy Laporan Hasil belajar Siswa (LHBS) atau Raport yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah
 - 2). Bukti Piagam Prestasi peserta didik lainnya yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah (bila mempunyai)

5. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh sekolah tujuan berdasar :

- a. Peringkat Nilai Akhir (NA) diambil dari Nilai Rata-rata raport kumulatif yang tertinggi, (Jumlah siswa yang diterima berdasarkan kuota ditetapkan sekolah).
- b. Nilai Akhir (NA) adalah Nilai rata-rata kumulatif raport, semester 7, 8, 9, 10 dan 11 (SD/MI) dan 1, 2, 3, 4 dan 5 (SMP/MTs).
- c. Apabila terdapat nilai akhir (NA) yang sama pada peringkat terakhir maka semuanya **harus diterima.**
- d. Untuk pendaftar SMK yang memerlukan persyaratan khusus harus lulus Tes Khusus.
- e. Prestasi non-akademik dapat digunakan untuk pertimbangan secara khusus.
- f. Lulus dari Satuan Pendidikan.
- g. Apabila Dinas Dikpora atau sekolah menemukan adanya data yang tidak benar maka sekolah tujuan berhak untuk membatalkan hasil seleksi.

6. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme atau alur pendaftaran diatur sebagai berikut :

- a. Sekolah Asal wajib mendaftarkan jumlah siswa kurang mampu secara ekonomi yang berprestasi akademik baik, dari warga Kota Surakarta
- b. Semua sekolah SD/MI dan SMP/MTs wajib mendaftarkan siswa yang tersebut pada huruf a pada sekolah yang dituju sesuai minat siswanya.
- c. Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal ke sekolah tujuan.
- d. Sekolah asal hanya boleh memberikan kesempatan untuk mendaftar kepada satu sekolah pilihan.
- e. Sekolah tujuan wajib melakukan verifikasi data calon siswa dengan melakukan kunjungan ke rumah calon (home-visite) dan Kepala Sekolah bertanggung jawab

terhadap kebenaran data, dan catatan hasil home –visite harus didokumentasikan oleh sekolah.

- f. Sekolah Tujuan melakukan analisis dan seleksi berdasar data yang ada.
- g. Sekolah Tujuan mengumumkan hasil seleksi dan mengirimkan panggilan calon peserta yang diterima ke sekolah asal.
- h. Sekolah asal menyampaikan pengumuman hasil seleksi kepada siswanya.

7. Lain – lain.

- a. Apabila dipandang perlu sekolah wajib melaksanakan program matrikulasi bagi calon siswa yang diterima melalui PPDB Gakin dan pelaksanaanya diatur oleh sekolah masing-masing.
- b. Sekolah wajib membebaskan seluruh beban biaya pendidikan bagi siswa yang diterima melalui PPDB-Gakin.
- c. Sekolah wajib memberikan kemudahan (fasilitas) bagi siswa yang diterima melalui PPDB-Gakin untuk mendapatkan kartu BPMKS

Atas kerjasama dan perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.



Kepala Dinas Dikpora
Kota Surakarta

ETTY RETNOWATI, SH, MH *Uk*
Pembina Utama Muda
NIP. 19620211 198612 2 001

Tembusan :

- 1. Walikota Kota Surakarta
- 2. Wakil Walikota Kota Surakarta
- 3. Sekda Kota Surakarta
- 4. Inspektorat Kota Surakarta
- 5. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

